SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
PT CENTRAL FINANSIAL X
DAN
PT KLIRING KOMODITI INDONESIA
NOMOR : 002/SKB/CFX-KKI/XII/2024
TENTANG
PENETAPAN PT PORTO KOMODITI BERJANGKA
SEBAGAI
PENGGERAK PASAR (*MARKET MAKER*)

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka Di Bursa Berjangka, maka perlu dilakukan penunjukan terhadap Penggerak Pasar (*Market Maker*) untuk memasang amanat beli dan/atau amanat jual selama jam perdagangan berlangsung.

Mengingat :

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;
2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 71/BAPPEBTI/Per/8/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 69/ BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;
3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 85/BAPPEBTI/Per/10/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 69/ BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;
4) Peraturan dan Tata Tertib PT Central Finansial X dan PT Kliring Komoditi Indonesia;
5) Perjanjian Penggerak Pasar (*Market Making Agreement*) antara PT Central Finansial X, PT Kliring Komoditi Indonesia dan PT Porto Komoditi Berjangka (selanjutnya disebut "**Perjanjian**").

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA PT CENTRAL FINANSIAL X DAN PT KLIRING KOMODITI INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENGGERAK PASAR (*MARKET MAKER*) KEPADA PT PORTO KOMODITI BERJANGKA.**

Pasal 1
PENETAPAN PENGGERAK PASAR

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian, maka dengan ini PT Central Finansial X dan PT Kliring Komoditi Indonesia, menetapkan:

Nama	:	PT Porto Komoditi Berjangka
Alamat	:	Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 22C Jakarta Selatan
Kategori	:	Pialang Berjangka

sebagai Penggerak Pasar (*Market Maker*) untuk transaksi produk berjangka PT Central Finansial X dan PT Kliring Komoditi Indonesia.

Pasal 2
KETENTUAN LAIN

1. Sebagai Penggerak Pasar (*Market Maker*) harus tunduk dan patuh terhadap:
   a) Peraturan dan Tata Tertib PT Central Finansial X dan PT Kliring Komoditi Indonesia berikut termasuk namun tidak terbatas pada Keputusan atau Edaran yang diterbitkan;
   b) Hak dan Kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian; dan
   c) Peraturan perundang-undangan yang relevan.
2. Segala pelanggaran yang dilakukan oleh Penggerak Pasar (*Market Maker*) dikenakan sanksi sesuai Peraturan dan Tata Tertib PT Central Finansial X dan PT Kliring Komoditi Indonesia serta klausul dalam Perjanjian.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan berakhir sampai dengan PT Central Finansial X dan PT Kliring Komoditi Indonesia berhenti menetapkan PT Porto Komoditi Berjangka sebagai Penggerak Pasar (*Market Maker*).

Ditetapkan di	:	Jakarta
Tanggal	:	30 Desember 2024

PT Central Finansial X

Abraham Ardian Nawawi
Direktur

PT Kliring Komoditi Indonesia

Jessy
Direktur Utama